

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN IZIN  
PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK BAGI HAKIM UNTUK TIDAK MENGABULKAN  
PERMOHONAN PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA  
AGAMA**

**(Studi Kasus Tentang Penetapan PN Yogyakarta Nomor  
141/Pdt.P/2023/PN.Yyk)**

**A. Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah makhluk berakal, maka perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang artinya memiliki keanekaragaman suku, golongan, ras, budaya, dan agama. Aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yakni: agama Samawi dan agama non-Samawi; agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katolik. Keseluruhan agama

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, 1990, hlm. 1.

tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.<sup>2</sup>

Ikatan perkawinan dilakukan oleh pasangan insan yang berbeda jenis kelamin tetapi masing-masing menganut agama yang sama, misalnya pihak prianya beragama Islam, pihak wanitanya juga beragama Islam, pihak prianya beragama Kristen, pihak wanitanya juga beragama Kristen; pihak prianya beragama Hindu, pihak wanitanya juga beragama Hindu, dan sebagainya. Akad perkawinan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama, sehingga pembahasan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu hal yang rumit dan selalu menjadi perbincangan.<sup>3</sup>

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami isteri memikul amanah dan tanggungjawab, si isteri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaknai perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan lebih dari sekedar hubungan permukaan antara dua individu, perpaduan kompleks dari ikatan internal dan eksternal yang menyatukan pria

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>3</sup> Wildan Habib Azhari, Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No. 1 Vol.6, 2018, hlm. 2.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 2.

dan wanita.<sup>5</sup> Tujuan akhir dari persatuan ini yaitu agar terciptanya keluarga yang bahagia, yang berakar pada keyakinan yang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Sepasang manusia mengharapkan suatu keluarga harmonis. Sejak dilangsungkannya sebuah perkawinan akan timbul hubungan kekeluargaan baik terhadap pasangan tersebut maupun keberatan kedua belah pihak serta akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama atau tidak beragama sama sekali disebut perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama menggambarkan persatuan dua insan yang beragama beda dan berbagi kewajiban material dan spiritual dalam perkawinan. Perkawinan seperti ini mengharuskan ditaatinya dua perangkat aturan berbeda yang mengatur keadaan dan tata cara pelaksanaannya karena adanya perbedaan pandangan agama yang dianut oleh masing-masing individu yang menjalankan.<sup>8</sup>

Konteks hukum di Indonesia, perkawinan antar agama tidak diizinkan berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 mengarahkan pengadilan untuk menolak permohonan perkawinan antar agama untuk keperluan pendaftaran. Selain itu, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 dengan tegas

---

<sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 95,

<sup>6</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta 1989, hlm. 21- 22.

<sup>7</sup> Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah terhadap Hukum Positif di Indonesia)”, *Jurnal Hukum*, No.2 Vol.9, 2017, hlm. 152

<sup>8</sup> Yunike Rahma Hermanto, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization (Jolsic)*, No.1 Vol.12, 2024, hlm. 35.

menolak penambahan frasa “sepanjang penafsiran mengenai hukum agamanya dan kepercayaan itu diserahkan kepada masing-masing calon mempelai”.

Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan merupakan suatu jawaban dari desakan masyarakat dan bertujuan untuk mengakhiri polemik pengesahan pencatatan perkawinan berbeda agama dan kepercayaan melalui pengadilan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing serta pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengatasi fenomena perkawinan antar agama di ranah hukum. Hal ini disebabkan, oleh permohonan pencatatan perkawinan beda agama mengindikasikan adanya kebutuhan masyarakat yang belum terakomodasi

---

<sup>9</sup> Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, “Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No.6 Vol.2, 2021, hlm. 515.

secara komprehensif dalam sistem hukum Indonesia.<sup>10</sup> Sebagian hakim di Pengadilan Negeri bahkan mengabulkan permohonan ini dengan memanfaatkan celah hukum tertentu, yang justru menimbulkan polemik dan inkonsistensi dalam penerapan hukum perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dapat dijadikan bahan bagi para hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara perkawinan. Hakim ketika memeriksa kasus perkawinan seharusnya mengedepankan asas formal hukum perkawinan bukan hukum administrasi kependudukan.<sup>11</sup> Dalam pencegahan perkawinan beda agama, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan transparansi dalam sistem peradilan di Indonesia karena membantu memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di seluruh daerah dan bahwa semua pemangku kepentingan hukum memiliki akses ke panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.<sup>12</sup> Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, diharapkan terdapat panduan yang lebih tegas bagi hakim dalam menangani permohonan perkawinan beda agama.

Meski demikian, masih terdapat penetapan pengadilan yang mengabulkan pencatatan perkawinan antar agama berbeda. Penetapan Pengadilan Negeri

---

<sup>10</sup> Nurwani, "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, No. 2 Vol. 4, 2024, hlm.134.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 212.

<sup>12</sup> Fathul Mu'in, Khairuddin, Rudi Santoso, Kartika, dan Zainudin Hasan, "SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, No.2 Vol.5, 2024, hlm.154.

Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, penetapan tersebut merupakan hasil dari permohonan perkawinan yang diajukan oleh dua pasangan yang berbeda agama yaitu, Islam dan Katolik permohonan yang diajukan melibatkan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Dalam kasus tersebut, pemohon pria beragama Islam sementara pemohon wanita beragama Katolik, kedua keyakinan yang umumnya tidak mengizinkan perkawinan antar agama.

Fakta pada Penetapan 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk tersebut ini patut diteliti lebih lanjut, karena menunjukkan adanya pertentangan antara penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, Putusan MK No. 71/PUU-XX/2022 yang menginstruksikan pengadilan lebih rendah untuk menolak legalisasi perkawinan beda agama dalam proses pendaftaran, Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 yang juga menolak legalisasi tersebut, serta SEMA No.2 Tahun 2023 yang memberikan arahan agar hakim tidak mengabulkan permohonan perkawinan antar umat berbeda agama, semakin menegaskan adanya ketidaksesuaian antara penetapan pengadilan tersebut dengan kerangka hukum yang ada.<sup>13</sup>

Berdasarkan adanya Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka penulis akan meneliti dan mengkaji kasus ini lebih mendalam terutama dalam pertimbangan hakim dalam mengambil penetapan oleh hakim yang memberikan izin atau

---

<sup>13</sup> Miliati Fatma Sari dan Mulyadi Yunanto, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama”, *Law Journal* 5, No. 3, 2016, hlm. 9.

dikabulkannya permohonan dalam menetapkan perizinan perkawinan berbeda agama dan memerintahkan pencatatan perkawinan berbeda agama dan memerintahkan pencatatan perkawinan beda agama.

## **B. Identitas Para Pihak**

Identitas para pihak pada perkara perdata penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk. adalah sebagai berikut:

### 1. Para Pihak yang Berperkara

a. Pemohon : 1. YUAN CARERA, umur 27 Tahun (19 Agustus 1995), Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KTP Mulo RT 012 RW 004, Mulo, Wonosari, Gunung Kidul, DI Yogyakarta, Alamat Domisili Jalan Kresna No. 8, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta

2. ANGELINA GIOVANNI SUSANTO, umur 26 Tahun (10 Oktober 1996), Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Dokter, Alamat Jl. Suryowijayan No 95, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Gedongkiwo, Kota Yogyakarta

### 2. Pengadilan Yang Mengadili

Pengadilan yang memutuskan perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Hakim yang Memutus

Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini adalah Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. sebagai Hakim.

4. Tanggal Penetapan

Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk. pada hari Kamis, tertanggal 11 Mei 2023 oleh Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Nila Krisna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

**C. Posisi Kasus**

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Register 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk. Dalam kasus ini, permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 01 Oktober 2022, Yuan Carera dan Angelina Giovanni Susanto telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Katolik di Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta, sebagaimana Surat Pemberkatan Mempelai tertanggal 01 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta. Mereka pada bulan Desember 2022 hingga Januari 2023 melakukan konsultasi terkait penerbitan Akta Nikah

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta melalui kunjungan langsung. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut menolak Permohonan Yuan Carera dan Angelina Giovanni Susanto dan menyarankan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.

Para Pemohon tetap pada pendirian mereka untuk masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dengan tetap pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memperoleh penetapan, demi terjaminnya prinsip-prinsip hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga pada tanggal 28 Februari 2023 Yuan Carera dan Angelina Giovanni Susanto yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Para Pemohon berpendapat bahwa perbedaan agama bukan suatu halangan untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Para Pemohon yang dalam hal ini adalah Yuan Carera dan Angelina Giovanni Susanto menghadiri persidangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang dalam hal ini akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta;

2. Para Pemohon sudah pernah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta mengenai akan melaksanakan perkawinan beda agama dimana Yuan Carera beragama Islam sedangkan Angelina Giovanni Susanto beragama Katolik, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta perkawinan Para Pemohon ditolak dan dianjurkan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta;

3. Dalam permohonan Para Pemohon merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang berbunyi:

**Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974)**

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan;

**Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi;

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.”

4. Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap melangsungkan perkawinan dan tetap pada kepercayaan masing-masing.
5. Berdasarkan pada permohonan, para pemohon menyatakan bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama bukan menjadi suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan.
6. Kemudian Para Permohonan mencantumkan dalam permohonannya Yurisprudensi Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tertanggal 26 April 2022 dan Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2019/PN.Skt tertanggal 08 Juli 2019 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi

dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.”

Bersama dengan Permohonan ini para pihak mengajukan bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan adanya saksi, yaitu Antonius Saptono dan Yakobus Pandoyo. Kedua saksi diajukan untuk menerangkan bahwa Yuan Carera dan Angelina Giovanni Susanto telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja St. Antonius Kotabaru, Yogyakarta akan tetapi perkawinan tersebut ditolak untuk dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta sehingga dianjurkan untuk mengajukan Permohonan Penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, maka pada tanggal 11 Mei 2023 ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka hakim menetapkan mengizinkan perkawinan beda agama dan mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama yang salah satu pasangannya tidak menundukkan diri pada agama pasangannya kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

#### **D. Amar Putusan**

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk. memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah).

#### **E. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan posisi kasus di atas, penulis menemukan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penulisan studi kasus hukum ini yaitu:

- a. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
- b. Mengapa hakim tidak mempertimbangkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk?

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak

adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>14</sup> Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

### **1. Tipologi Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sejalan dengan penelitian doktrinal yakni penelitian berdasarkan bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelitian ini mengkaji dan meneliti semua peraturan perundang-undangan dan menganalisis hubungan antara pasal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan ini umumnya digunakan terkait dengan penetapan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para pemohon yang melakukan perkawinan beda agama. Adapun kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu penetapan pengadilan. Adapun dalam penelitian normatif kasus-kasus dapat dianalisis serta dipahami untuk memperoleh suatu gambaran terkait dengan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42.

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 44.

penerapan aturan hukum yang berlaku serta menggunakan bahan analisis dari pendekatan yang dilakukan untuk penerapan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Berupa data yang mengikat secara yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penetapan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers*, Jakarta, 2015, hlm. 13-14.

bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan..

**b. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara umum bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti wawancara.

**5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan/Studi Pustaka

Studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip dari buku/literatur, jurnal, makalah, tesis, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melengkapi;

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipelajari. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara di mana peneliti kualitatif dapat memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung

oleh orang-orang yang terlibat.<sup>17</sup> Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengambilan gambar/foto ketika wawancara.

c. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu Heri Kurniawan, S.H., M.H.

## 6. Analisis Data Penelitian

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>19</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 143.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27-28.